



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS KESEHATAN  
UPT PUSKESMAS KERJO**

**DOKUMEN  
TERKENDALI**

Alamat : Sumberejo, Kerjo, Karanganyar, Telp. (0271) 6493005  
Website : puskeskerjo.karanganyarkab.go.id E-mail : puskesmaskerjo@gmail.com Kode Pos 57753

**KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSKESMAS KERJO  
NOMOR 449.1 / 57 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENETAPAN KODE ETIK PERILAKU PEGAWAI UPT. PUSKESMAS KERJO**

**KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KERJO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai yang memiliki nilai-nilai budaya kerja yang Berintegritas, Akuntabel, Efektif dan Efesien, Kualitas dalam pelayanan yang disingkat "BAEK" serta mengimplementasi Core Values ASN "BerAKHLAK" yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif;
- b. bahwa untuk melaksanakan tata nilai Puskesmas Kerjo dengan BETTER yaitu Bersih, Edukatif, Tertib, Terpercaya, Efektif dan Responsif di lingkungan Puskesmas Kerjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kerjo tentang penetapan Kode Etik Perilaku Pegawai UPT Puskesmas Kerjo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kode Etik di Lingkungan Kemenkes;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktek mandiri Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/Menkes/165/2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Bupati Karanganyar nomor 121 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kerjo tentang Penetapan Kode Etik Perilaku Pegawai UPT Puskesmas Kerjo.
- KEDUA : Pimpinan dan seluruh pegawai UPT. Puskesmas Kerjo dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus berdasarkan kode perilaku yang ditetapkan pimpinan Puskesmas
- KETIGA : Kode perilaku pegawai UPT Puskesmas Kerjo sebagaimana terlampir pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerjo  
pada tanggal 28 Maret 2023



KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSKESMAS KERJO,

KUSNITA ARIESANTI  
Pembina

NIP. 19740408 200604 2 027

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PUSKESMAS KERJO  
NOMOR : 449.1 / 57 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN KODE ETIK  
PERILAKU PEGAWAI UPT. PUSKESMAS  
KERJO

KODE ETIK UPT. PUSKESMAS KERJO

Kode Etik Puskesmas Kerjo menggunakan Tata Nilai UPT. Puskesmas Kerjo

1. Bersih
  - Bersih Diri dan Lingkungan.
2. Edukatif
  - Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan dan sebagai wahana pendidikan.
3. Tertib
  - Menaati Peraturan Internal.
4. Terpercaya
  - Menjadikan tempat rujukan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu.
5. Efektif
  - Mendapatkan hasil sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan.
6. Responsif
  - Cepat tanggap dalam memberikan pelayanan kesehatan.

HAK-HAK PETUGAS

1. Mendapat perlindungan hukum atas profesinya.
2. Bekerja menurut standar profesi.
3. Menolak permintaan dari pasien dan atau keluarganya untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan profesi maupun hukum yang berlaku.
4. Mendapat informasi selengkapnyanya dari pasien dan atau keluarganya untuk kepentingan pengobatan.
5. Mendapatkan perlakuan yang adil dan jujur.
6. Mendapatkan imbalan jasa atas profesi yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Melindungi pasien dari ancaman luar terhadap keselamatan jiwanya dan akidah/ agamanya.
8. Mendapatkan penghargaan yang layak dari pemerintah, masyarakat atas dedikasi dan penemuan ilmiah dalam kesehatan atau kedokteran.

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PETUGAS

1. Mematuhi UU dan kode etik sesuai dengan status kepegawaiannya.
2. Memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan standar profesi mencakup kebutuhan bio-psiko-sosio-religius.
3. Memberikan informasi selengkap-lengkapnyanya ke pada pasien tentang penyakit yang diderita.
4. Melindungi hak-hak pasien.
5. Memegang teguh rahasia jabatan,

6. Dilarang melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta tindakan yang mengakibatkan kerugian masyarakat
7. Mempergunakan kewenangana untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersifat diskriminatif dan pilih kasih kepada kelompok tertentu / perorangan
8. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain

#### SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

1. Pegawai yang melanggar kode etik di lingkungan UPT. Puskesmas Kerjo dikenai sanksi moral yang dibuat secara tertulis dinyatakan oleh Kepala Puskesmas melalui kepala tata usaha
2. Jenis hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis dan peringatan keras
3. Teguran tertulis dilanjutkan atau dilaporkan ke bagian kepegawaian dinas kesehatan untuk ditindaklanjuti.

#### PENGHARGAAN TERHADAP PEGAWAI

1. Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap pegawai UPT. Puskesmas Kerjo yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi dan atau telah berjasa dapat diberikan penghargaan oleh pimpinan
2. Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi kesetiaan atau jasa yang disumbangkan
3. Penghargaan yang dimaksud oleh butir (1) dan (2) dapat berupa piagam, lencana, uang dan benda.

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSKESMAS KERJO,



KUSNITA ARIESANTI  
Pembina

NIP. 19740408 200604 2 027